



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Purwasak pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak La Yoyon selaku Kakak Kandung Pemohon II ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan Rumbay selaku Bapak Imam Mesjid Purwasak;

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Najam Gurium dan Abdul Rahman Patiran;

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 1.500.000 dan Emas 2 Gram tunai;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 Orang anak, masing-masing bernama:

9.1. Al Fa'an Agus Saputra Gurium bin Anwar Gurium, Umur 4 Tahun, 9 Bulan, Laki-laki;

9.2. Afifa Septi Hairunisa Gurium binti Anwar Gurium, Umur 3 Tahun, 8 Bulan;

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan Akta Kelahiran anak dan Lain-lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Perwasak pada tanggal 17 Januari 2015;

3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak mulai tanggal 05 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203020301850001, atas nama, **Anwar Gurium bin Ahmad Gurium** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 26 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya (P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203014901850003, atas nama, **Rosfita binti La Ode Tado**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 16 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya (P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9203021712080002, tertanggal 10 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya (P3);

4. Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Fakfak Barat Nomor : B-034/Kua.33.03.5/Pw.01/5/2020, tertanggal 29 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, Kabupaten Fakfak (P4);

II. Saksi-saksi

1. **Abdul Rahman Patiran bin Djen Patiran**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Purwahab Tonggoh, RT, 03, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya Saksi bertetangga saja ;

Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2015;

Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama La Yoyon;

Bahwa ang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Masjid bernama Hasan Rumbay;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas 2 gram, dan uang sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), di bayar tunai;

Bahwa ang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Najam Gurium dan Bapak Abdul Rahman Patiran;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai Gadis (perawan);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta nikah dan mendapatkan keabsahan kedua anak tersebut ;

2. **Najam Guriaum bin Salasa Gurium**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Purwasak, RT. 02, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya Saksi bertetangga saja ;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa ang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama La Yoyon;
- Bahwa ang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Masjid bernama Hasan Rumbay;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas 2 gram, dan uang sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Najam Gurium dan Bapak Abdul Rahman Patiran;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai Gadis (perawan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta nikah dan mendapatkan keabsahan kedua anak tersebut ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2015 di Kampung Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan Akta Kelahiran anak dan Lain-lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 serta saksi-saksi yaitu

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



Abdul Rahman Patiran bin Djen Patiran (saksi 1) dan Najam Guriaum bin Salasa Gurium (saksi 2) yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana telah sesuai dengan identitas dan tempat tinggal yang tercantum pada permohonan, di mana para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak, oleh karenanya para Pemohon memenuhi legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2015 di Kampung Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama La Yoyon yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Hasan Rumbay, dengan maskawin berupa emas 2 gram, dan uang sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), di bayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Najam Gurium dan Abdul Rahman Patiran;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2015 di Kampung Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I(**Anwar Gurium bin Ahmad Gurium**) dan Pemohon II (**Rosfita binti La Ode Tado**), yang di langsunikan pada tanggal 10 Januari 2015, di Kampung Purwasak, Distrik Fakfak Barat. Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff



Demikian Penetapan dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Fakfak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Amar Hujantoro, M.H.

Panitera,

Nasir Maswatu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Ff